



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran *transportasi darat* dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan sistem *transportasi darat*;
- b. bahwa sistem *transportasi darat* perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas, angkutan jalan, angkutan sungai dan perkeretaapian ke dalam satu kesatuan, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang *Penyelenggaraan Transportasi Darat*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 64, tambahan lembaran negara Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 54);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Transportasi Darat adalah proses pemindahan orang/barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan media jalan, sungai dan jalan rel.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
17. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
18. Moda transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.
19. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
20. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum di pinggir jalan yang dilengkapi dengan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
26. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Perseroan Terbatas dan/atau Koperasi.
27. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.



29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
31. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
32. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
33. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
34. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
35. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
36. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
37. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
38. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
39. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
40. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
41. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
42. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
43. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
44. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
45. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
46. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
47. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
48. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
49. Kereta Gandengan adalah suatu sarana yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh saranaitu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.



50. Kereta Tempelan adalah suatu sarana yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
51. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
52. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
53. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
54. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
55. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
56. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah yang tidak bersinggungan dengan angkutan perkotaan.
57. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
58. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
59. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
60. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
61. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut Rancangannya.
62. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
63. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
64. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
65. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
66. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
67. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
68. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.

69. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan
70. Penguji Kendaraan Bermotor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
71. Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor, yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
72. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ.
73. Penyidik adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
75. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah diselenggarakan dengan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Transportasi Darat yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

4

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Penyelenggaraan Transportasi Darat meliputi penyelenggaraan LLAJ, perkeretaapian dan angkutan sungai.

BAB III  
PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
  - b. Penyediaan perlengkapan jalan;
  - c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
  - d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - f. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
  - h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan;
  - i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;
  - j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
  - k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan;
  - l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan;
  - m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
  - n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan atau perkotaan;
  - o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu; dan
  - p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan pedesaan.

Bagian Kedua  
Jaringan LLAJ

Paragraf Kesatu  
Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

T



- d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
  - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang;
  - f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem jaringan LLAJ untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan Gubernur dan Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- a. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota dalam Daerah;
  - b. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan dalam Daerah; dan
  - c. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan dalam Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala Daerah.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam Daerah memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
  - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.
- (4) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk:
- a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
  - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
  - c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
  - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
  - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
  - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
  - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
  - h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal;
  - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.

Paragraf 2  
Jalan

Pasal 9

- (1) Penggunaan Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan status, fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (3) Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fungsi berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan, kelancaran lalu lintas, angkutan jalan, dan spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Jalan kabupaten yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali pengguna Jalan, terdiri atas:
    1. alat pembatas kecepatan; dan
    2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
  - f. alat pengamanan pengguna Jalan, terdiri atas:
    1. pagar pengaman;
    2. cermin tikungan;
    3. tanda patok tikungan (*delineator*);
    4. pulau-pulau Lalu Lintas;
    5. pita penghaduh; dan
    6. median jalan.
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan disabilitas; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Perencanaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Penyediaan dan pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Penyediaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh instansi terkait, Badan Hukum atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan perlengkapan jalan.

- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dapat memasang reklame pada fasilitas pendukung LLAJ setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi melalui Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*).
- (2) Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komunikasi, informasi, elektronika, komputer, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (3) Penerapan Sistem Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Jalur prioritas khusus bus (*bus priority*);
  - b. Sistem kontrol lalu lintas lokal (*local area traffic control system*);
  - c. Papan informasi elektronik (*Variable Message Sign*);
  - d. Sistem pelaporan lalu lintas dengan radio dan televisi;
  - e. Sistem pembayaran elektronik (*e-payment/e-ticketing*);
  - f. Display informasi angkutan umum/bus; dan
  - g. Ruang Pengendali Lalu Lintas.

#### Pasal 14

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengendalian pembukaan median dan /atau Jalan masuk;
  - b. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

#### Pasal 15

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan aktifitas/ perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi jalan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

↑

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah wajib merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki.
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - b. trotoar;
  - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
  - d. terowongan penyeberangan.
- (3) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

#### Pasal 19

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

#### Pasal 20

- (1) Pejalan Kaki wajib menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi atau menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki disabilitas harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Pemakai Jalan

Paragraf 1  
Budaya Tertib dan Keselamatan Berlalu Lintas

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Berlalu Lintas;
  - c. membentuk dan membina Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK) LLAJ;
  - d. penciptaan dan/atau membuat kawasan percontohan Ruang Lalu Lintas yang berkeselamatan.

Paragraf 2  
Pelatihan Pengemudi

Pasal 23

Penyelenggaraan pelatihan mengemudi Kendaraan Bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 24

- (1) Pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan mengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan.

Paragraf 3  
Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 26

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1r

- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Bagian Keempat  
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 27

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Pasal 28

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan:
  - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi disabilitas;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasa;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (3) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun.

- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
  - b. perencanaan dan metodologi;
  - c. analisis kondisi lalu lintas saat ini;
  - d. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
  - e. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan serta kinerja parkir;
  - f. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang;
  - g. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - h. rincian tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
  - i. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
- (4) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penilaian.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
  - a. Izin lokasi;
  - b. Izin mendirikan bangunan; atau
  - c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Keselamatan LLAJ

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka meningkatkan Keselamatan LLAJ dilakukan penanganan yang meliputi :
  - a. upaya Peningkatan jaminan Keselamatan LLAJ;
  - b. pengawasan Keselamatan LLAJ; dan
  - c. upaya Membangun dan Mewujudkan Budaya keselamatan LLAJ.
- (2) Upaya Peningkatan jaminan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. penyusunan program kegiatan Keselamatan LLAJ;
  - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan LLAJ;
  - c. pengkajian masalah Keselamatan LLAJ; dan
  - d. manajemen Keselamatan LLAJ.
- (3) Pengawasan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. audit;
  - b. inspeksi; dan
  - c. pengamatan dan pemantauan.
- (4) Budaya Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan LLAJ;
  - d. penciptaan Lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
  - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (5) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh Pengujian Kendaraan Bermotor

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 32

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu tidak diwajibkan uji berkala.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
  - b. pengesahan hasil uji.
- (4) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 6 (enam) bulan.
- (5) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilakukan uji berkala berikutnya.

#### Pasal 33

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberian kartu uji serta tanda uji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 2 Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

#### Pasal 34

Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 35

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara unit pengujian kendaraan



- baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.
- (2) Unit pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis dan sistem informasi manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Menteri.

#### Pasal 36

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.

#### Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:
  - a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
  - b. pengujian berkala pertama; dan
  - c. pengujian berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Paragraf 3

#### Tenaga Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

#### Pasal 38

- (1) Tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor adalah tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi kendaraan bermotor yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan (*scrapping*) dan/atau pelelangan serta kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan Terminal

#### Paragraf 1 Penyelenggaraan

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal sesuai kewenangan.

- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal Penumpang.
- (3) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Terminal Penumpang Tipe C.
- (4) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (5) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan penertiban.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 41

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengatur kedatangan dan keberangkatan orang;
- b. menaikan dan menurunkan orang;
- c. menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intra moda dan antar moda;
- d. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- e. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- f. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Paragraf 3  
Lokasi

Pasal 42

- (1) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Rencana lokasi pembangunan Terminal ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4  
Pembangunan Terminal

Pasal 43

- (1) Pembangunan Terminal dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang dan rencana kebutuhan terminal yang tertuang dalam Rencana induk jaringan LLAJ.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan Hukum dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal.

- (3) Pembangunan Terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang;
  - b. rancang bangun Terminal;
  - c. Andalalin; dan
  - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Paragraf 5  
Kewajiban

Pasal 44

Setiap kendaraan bermotor umum angkutan perkotaan dan perdesaan baik trayek regular maupun trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.

Bagian Kesembilan  
Penyelenggaraan Angkutan Jalan

Paragraf 1  
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 45

Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 46

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:
  - a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan
  - b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Trayek Angkutan perkotaan dan/atau perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Daerah.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu, meliputi:
    1. angkutan karyawan;
    2. angkutan permukiman;
    3. angkutan antar jemput; dan
    4. angkutan sekolah.
  - c. angkutan orang di kawasan tertentu.

Paragraf 2  
Rencana Umum Jaringan Trayek

Pasal 47

Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek.

Pasal 48

- (1) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. analisis potensi faktor muatan;
  - b. asal dan tujuan perjalanan;
  - c. kondisi Jalan;
  - d. jenis pelayanan dan *prototype* Kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
  - e. perhitungan tarif angkutan; dan
  - f. ketersediaan Terminal.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pasal 50

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang, wajib melengkapi:
  - a. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan/atau
  - b. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. Pengangkutan jenazah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Perusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. Badan usaha milik negara;
  - b. Badan usaha milik daerah;
  - c. Perseroan terbatas; atau
  - d. Koperasi.

#### Pasal 52

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
  - a. Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
  - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - c. Kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

#### Pasal 54

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
  - a. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
  - b. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib:
  - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
  - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
  - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan melalui:
  - a. pelelangan; atau
  - b. seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perpanjangan izin.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pelelangan dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 56

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
  - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
  - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan melalui:
  - a. pelelangan; atau
  - b. seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten dilakukan untuk perpanjangan izin.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pelelangan dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 58

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan/atau berdasarkan penilaian teknis oleh Pemerintah Daerah.

1

### Pasal 59

- (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
  - a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau
  - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
  - c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.

### Pasal 60

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan/ penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap yang harus melalui kajian terlebih dahulu.

### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 5

#### Pool Kendaraan Bermotor Umum

### Pasal 62

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. tempat istirahat Kendaraan; dan
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
  - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.

### Pasal 63

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
  - a. gedung/ruang kantor;
  - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
  - c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/ kedatangan;
  - d. tempat ibadah;
  - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

1

- b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
  - c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 6  
Agen Jasa Angkutan

Pasal 64

- (1) Pendirian agen jasa angkutan wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang.
- (3) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (4) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.

Pasal 65

- (1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pasal 66

- (1) Agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.
- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

Paragraf 7  
Angkutan Barang

Pasal 67

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraan.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
  - a. angkutan barang umum;
  - b. angkutan barang khusus.
- (4) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (5) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.



- (6) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
  - a. Barang berbahaya;
  - b. Barang tidak berbahaya.yang memerlukan sarana khusus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8  
Bongkar muat

Pasal 68

- (1) Kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
  - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan Kabupaten; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9  
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 69

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Perparkiran

Paragraf 1  
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Pasal 70

- (1) Fasilitas parkir meliputi:
  - a. parkir di luar ruang milik jalan; dan
  - b. parkir di dalam ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum, perorangan.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

↑

Paragraf 2  
Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 71

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang;
- b. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas;
- c. kebutuhan satuan ruang parkir;
- d. kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan
- e. tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Paragraf 3  
Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 72

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan pada ruas jalan tertentu yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Forum LLAJ berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan harus memperhatikan:
  - a. lebar jalan;
  - b. volume lalu lintas;
  - c. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan
  - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- (2) Parkir kendaraan bermotor di dalam ruang milik jalan diatur sejajar atau membentuk sudut tertentu menurut arah lalu lintas.
- (3) Penetapan pengaturan parkir kendaraan pada ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas parkir kendaraan bermotor di dalam ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 74

- (1) Fasilitas parkir di luar milik jalan dapat berupa:
  - a. taman parkir; dan
  - b. gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas dan marka Jalan, serta diberi tanda kode pengenal tempat berupa huruf dan/atau angka yang memberikan kemudahan dan kejelasan bagi pengguna jasa parkir.

1

- (3) Taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Pasal 75

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pengawasan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi dan pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Pengelolaan Parkir

Pasal 76

- (1) Pengelolaan Parkir di dalam ruang milik jalan dan Parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama dan/atau pelelangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perparkiran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas  
Pemindahan Kendaraan

Pasal 77

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
  - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.

Pasal 78

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok, dan/atau terlibat kecelakaan.

- (2) Pemindahan kendaraan bermotor atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 79

- (1) Prosedur pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. pengembokan pada roda kendaraan;
  - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
  - c. disimpan di areal penampungan sementara kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.
- (3) Pengambilan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Belas Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ

#### Pasal 80

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
  - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
  - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### BAB IV PERKERETAAPIAN

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Kabupaten yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten;
  - b. peranan angkutan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi; dan
  - c. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.

- (3) Arah kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penetapan rencana jaringan jalur kereta api dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

#### Pasal 82

- (1) Rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 83

Pembangunan, pengoperasian, penutupan, perawatan dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

### BAB V PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI

#### Pasal 84

Penyelenggaraan angkutan sungai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### BAB VI KERJASAMA

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan transportasi darat di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 86

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi darat di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat;
  - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi darat dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang transportasi darat;

- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi darat terhadap kegiatan penyelenggaraan transportasi darat yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan transportasi darat.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 87

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

#### Pasal 88

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat.

### BAB VIII

## SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT

### Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

#### Pasal 89

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi darat, meliputi:
  - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
  - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan
  - c. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi darat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 90

- (1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. perencanaan sistem Transportasi Darat;
  - b. keselamatan kendaraan bermotor;
  - c. pengujian kendaraan bermotor;
  - d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
  - e. manajemen keselamatan transportasi jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang prasarana kereta api.
- (3) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang perencanaan sistem angkutan multimoda.

Bagian Kedua  
Kompetensi dan Penempatan Sumber Daya Manusia  
di Bidang Transportasi Darat

Pasal 91

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi darat harus memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mengikuti jalur pendidikan formal dan/atau non formal di bidang transportasi darat.
- (3) Penempatan sumber daya manusia di bidang transportasi darat harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

BAB IX  
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 92

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi yang Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
  - a. bidang Terminal;
  - b. bidang parkir;
  - c. bidang angkutan;
  - d. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
  - f. bidang manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
  - g. bidang keselamatan transportasi darat; dan
  - h. sumber daya manusia bidang transportasi darat.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB X  
FORUM LLAJ

Pasal 94

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum LLAJ.
- (3) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.

7

- (4) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (5) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

## BAB XI PEMBINAAN

### Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan atas LLAJ di Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran, arah kebijakan, dan sistem LLAJ di Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di daerah; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

## BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka menunjang pelaksanaan penyelenggaraan transportasi darat di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi darat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 97

Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

### Pasal 98

Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

### Pasal 99

Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan yang melanggar Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif.



#### Pasal 100

- (1) Pengusaha angkutan orang yang melanggar Pasal 50, Pasal 54 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), atau Pasal 62 dikenai sanksi administratif.
- (2) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 66 dikenai sanksi administratif.

#### Pasal 101

Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang melanggar Pasal 75 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

#### Pasal 102

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengusaha angkutan orang, Penyelenggara Agen jasa angkutan atau Penyelenggara Angkutan Barang yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Izin usaha angkutan umum dicabut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 103

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang LLAJ berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang LLAJ
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
  - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan

- teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang LLAJ terjadi di Jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB XV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 104**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 50 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 105**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 106**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Mei 2017

**BUPATI PEMALANG,**  
Cap  
ttd  
**JUNAEDI**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap  
ttd

**BUDHI RAHARDJO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 8**

**NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (8/2017);**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG**

  
**PUJI SUGIHARTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pemalang, diperlukan sistem Transportasi Darat yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai transportasi darat yang meliputi Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Angkutan Sungai serta Perkeretaapian di Kabupaten Pemalang yang merupakan penjabaran dari terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan Pembinaan dan Pengaturan Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Angkutan Sungai serta Perkeretaapian di daerah sebagian merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Peraturan ini selain dimaksudkan untuk menujung kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah sehubungan dengan penyerahan kewenangan tersebut sejalan dengan perkembangan Transportasi Darat yang semakin meningkat di Kabupaten Pemalang. Hal ini disebabkan antara lain karena semakin meningkatnya pembangunan Kabupaten Pemalang, semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan majunya teknologi dibidang Transportasi Darat sehingga kendaraan bermotor semakin bertambah. Disisi lain pertumbuhan penduduk telah secara langsung meningkatkan permintaan terhadap angkutan umum naman belum seimbang bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah kendaraan angkutan umum yang kalau tidak sedini mungkin diantisipasi akan menyebabkan pertambahan kompleknya permasalahan Angkutan di Kabupaten Pemalang.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor Transportasi Darat mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Angkutan Sungai serta Perkeretaapian sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam bertransportasi guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem transportasi darat perlu diselenggarakan dengan mengintergrasikan semua komponen yang ada kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Pemalang, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kabupaten dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Transportasi Darat akan dapat terselenggara dengan optimal.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pemalang yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang lalu lintas, angkutan jalan, angkutan sungai serta perkeretaapian ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan Transportasi Darat. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Transportasi Darat kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan sistem Transportasi Darat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Transportasi Darat yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Transportasi Darat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Transportasi Darat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Transportasi Darat yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Transportasi Darat yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Transportasi Darat yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Transportasi Darat yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Transportasi Darat melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung LLAJ meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte serta fasilitas khusus bagi disabilitas dan manusia usia lanjut.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk :

- a. mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi ;
- c. mengurangi kemacetan atau antrian ;
- d. meningkatkan keselamatan dan keamanan lalu lintas ;  
dan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalur prioritas khusus bus (*Bus Priority*) adalah prioritas terhadap kinerja angkutan

umum, dengan koneksi sinyal bus dengan perangkat APILL yang secara otomatis akan menerima data yang dikirimkan dari perangkat keras (*hardware*).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Papan Rambu elektronik (*Variable Message Sign*) adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubah-ubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagai penyampaian pesan tentang kepentingan Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem pembayaran elektronik (*e-payment/e-ticketing*) adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (*e-payment*) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (*e-ticketing*)

Huruf f

Yang dimaksud dengan display informasi angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna angkutan umum yang di pasang di halte maupun di Angkutan umum.

Di Halte : layar display yang menampilkan waktu kedatangan angkutan umum

Di bus/ angkutan umum : layar display mengenai nama halte pemberhentian berikutnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Ruang Pengendali Lalu Lintas adalah Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas Kabupaten Pemalang

#### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan adalah pendayagunaan bagian jalan pada ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan, yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan lajur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan, diberi tanda batas ruang manfaat jalan yang ditetapkan oleh penyelenggaran jalan.

Yang dimaksud dengan ruang pengawas jalan adalah ruang tertentu sepanjang jalan diluar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh

penyelenggara jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aktifiktas/ perbuatan yang dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan” adalah pasar tumpah, pedagang kaki lima, parkir liar dan kendaraan berhenti pada tempat yang dilarang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi perlengkapan jalan” adalah memasang dan/atau menempelkan spanduk, stiker, iklan, ban bekas pada perlengkapan jalan, berjualan di trotoar, pepohonan/ bangunan/reklame yang menutupi perlengkapan jalan dan aktivitas lain yang dapat merusak perlengkapan jalan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud hal tertentu adalah pada saat hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara - Republik Indonesia;
- c. Alat berat antara lain bulldoser, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
- d. Kendaraan khusus disabilitas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kartu uji dapat berupa buku uji atau kartu pintar (*smartcard*)

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor dilarang menggunakan kendaraan bermotor roda tiga angkutan barang dan odong-odong.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas



Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Angkutan massal adalah satu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas
- Pasal 83  
Cukup jelas
- Pasal 84  
Cukup jelas
- Pasal 85  
Cukup jelas
- Pasal 86  
Cukup jelas
- Pasal 87  
Cukup jelas
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas
- Pasal 90  
Cukup jelas
- Pasal 91  
Cukup jelas
- Pasal 92  
Cukup jelas
- Pasal 93  
Cukup jelas
- Pasal 94  
Cukup jelas
- Pasal 95  
Cukup jelas
- Pasal 96  
Cukup jelas
- Pasal 97  
Cukup jelas
- Pasal 98  
Cukup jelas
- Pasal 99  
Cukup jelas
- Pasal 100  
Cukup jelas
- Pasal 101  
Cukup jelas
- Pasal 102  
Cukup jelas
- Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8